



Penagakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Yudha Kuswara^{1,2}, Ilham Abbas¹ & Hardianto Djanggih¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: yudhakupuswara09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Eigenrichting; Pencurian

ABSTRACT

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment and beatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure.

Keywords: Law enforcement; Eigenrichting; theft

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari tindak kejahatan yang sering terjadi didalam suatu masyarakat yaitu mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang semakin berkembang dimasyarakat. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum. Misalnya masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum (Panjaitan & Wijaya, 2018).

Kasus tindakan main hakim sendiri ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosional dan ekonominya lemah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan telah memberikan kontribusi negative terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karna walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia (Supianto, 2014). Bentuk dari tindakan main hakim sendiri atau (*Eigenrichting*) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya diduga pelaku suatu tindak pidana dan atau pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga (Arif, 1984).

Fenomena main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bahkan dapat dijumpai hampir disemua daerah. Begitu halnya di Kota Makassar, sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Febry Nur Naim bahwa menghakimi pelaku tindak pidana sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan adanya juga faktor ketidakpercayaan kepada penegak hukum (Naim, 2016). Begitu halnya dengan penelitian oleh Syahiruddin mengungkap bahwa Faktor penyebab tindak main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah Faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana dan Faktor *sirik na pacce* yang menjadi prinsip hidup masyarakat kota Makassar (Syahiruddin, 2016). Muhammad Al Habsy Ahmad, *et.al* dalam penelitiannya mengungkap bahwa Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan main hakim sendiri (Ahmad, 2020).

Mendasari penelitan tersebut, pada penelitian yang di angkat penulis berbeda dengan penelitian tersebut, dimana penulis memfokuskan penelitian pada Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kota Makssar. Tindakan main sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kota Makassar, salah satu kasusnya adalah Pencurian yang terjadi pada bulan Agustus 2020, yaitu Pencurian Helm yang dilakukan oleh 2 (Dua) Remaja di Kota Makassar yang kemudian di hakimi oleh warga (detiknews, 2020).

Pada kasus tersebut perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa menjadi suatu kejahatan yang sudah melanggar hukum, tentunya apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri tetap merupakan perbuatan pidana meskipun tidak jarang ditemukan masyarakat melakukannya dengan alasan karena korban telah melakukan tindakan pencurian atau melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraannya, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Dalam kenyataannya dewasa ini hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Ketaatan setiap warna negara terhadap peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan hukum Islam sebagaimana disebutkan pada Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam pun orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dia tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah dibunuh (efek jera). Abu Aliyah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa “Allah menjadikan Qishas sebagai jaminan keberlangsungan hidup, betapa banyak orang yang ingi membunuh tapi kemudian mengurungkan niatnya karena takut dirinya dibunuh (qishas).”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa informasi, data, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi dan efektifitas dari suatu hukum yang ada. Dalam penelitian yuridis empiris, tugas penelitian adalah mengkaji tentang ‘apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan (*something behind the law*) (Dewata & Achmad, 2010). Dalam penulisan penelitian ini guna mendapatkan informasi terkait dengan pembahasan dan permasalahan diatas, penulis memilih lokasi penelitian didalam wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian pada Polrestabes Makassar dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Makassar tersebut terdapat banyak kasus tindakan main hakim sendiri. Sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, sekaligus sebagai kontribusi penulis guna terciptanya penegakan hukum di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terkait Dengan Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian Di Kota Makassar

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan bagaimana penerapan hukum yang akan diterapkan oleh pihak penegak hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri atau yang diistilakan dengan *Eigenrichting*. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian dan ketertiban hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sagama, 2016). Tinggi rendahnya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) akan sangat ditentukan oleh suatu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kecenderungan yang terjadi ialah bahwa jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam proses hukum tinggi maka tindakan main hakim sendiri akan rendah dan berkurang, dan juga

sebaliknya jika tingkat kepercayaan masyarakat akan lembaga peradilan dalam proses hukum rendah maka tindakan main hakim sendiri akan meningkat sendirinya.

Dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagaimana upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya suatu dugaan persangkaan atau dilakukannya tindak pidana guna menemukan yang bersalah dan merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menangani proses pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ialah tindakan main hakim sendiri atau *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat. Pertanggung jawaban suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh kehidupan masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku pembuat tindak pidana. Dalam buku Prof. Moeljatno dengan judul azas-azas hukum pidana, Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) dari suatu kesalahan yang ada (Moeljanto, 1985).

Kasus tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* saat ini banyak yang di proses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut perundang-undangan tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karna kurangnya bukti. Dalam kondisi masyarakat yang dimana emosionalnya tinggi ditambah kurangnya pengetahuan akan hukum yang sebenarnya sehingga mudah pula memicukan kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri yang bersifat anarkisme pada seorang yang masih diduga pelaku suatu tindak kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindakan Main Sendiri di Polrestabes Makassar Tahun 2017-2020

No	Tahun	Laporan Polisi		
		Masuk	Diproses	Persentase
1	2017	290 kasus	97 kasus	33,4%
2	2018	340 kasus	151 kasus	44,4%
3	2019	257 kasus	173 kasus	67,3%
4	2020	215 kasus	175 kasus	81,4%
Jumlah		1.102 kasus	596 kasus	

Sumber Data: Polrestabes Makassar (tahun 2017-2020)

Berdasarkan rincian jumlah kasus tentang Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Polrestabes Makassar tindakan main hakim sendiri dikategorikan kedalam kasus pengeroyokan sebanyak 290 kasus ditahun 2017, 340 kasus ditahun 2018, 257 kasus ditahun 2019, 215 kasus ditahun 2020. Untuk kasus tindakan main hakim sendiri dikategorikan kedalam kasus pengeroyokan mengalami peningkatan persentase dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan jumlah persentase sebesar 33,4% ditahun 2017, 44,4% ditahun 2018, 67,3% ditahun 2019, dan 81,4% ditahun 2020. Kasus main hakim

sendiri dalam bentuk pengeroyokan dari rentang waktu 2017 sampai dengan 2020 yang menjadi puncak tertinggi terjadinya tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan berada ditahun 2018 dengan jumlah kasus 340. Dari tahun 2017 kasus main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan meningkat ditahun 2018, kemudian mengalami penurunan kasus hingga tahun 2020. Penulis berharap dengan penegasan penegakan hukum terkait tindakan main hakim sendiri dapat lebih menurun lagi hingga tahun-tahun kedepannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) bagian Satreskrim Bapak Ajun Komisarisi Polisi Abdul Rahim R. menjelaskan bahwa:

“Tindakan main hakim sendiri itu terjadi karna adanya spontanitas dari masyarakat yang melihat adanya kejahatan pada saat itu. Kalau untuk Penegakan Hukumnya, pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan.”

Selanjutnya informan menambahkan penjelasan bahwa;

“Apabila kita terima LP (laporan polisi) terlebih dahulu dilakukan sidik untuk mengetahui apakah ada perbuatan tindak pidana di dalamnya kemudian akan naik ke tahap sidik gunanya untuk menemukan bukti-bukti dari suatu kejadian dan juga menetapkan siapa tersangkanya. Ini bisa saja dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau juga bisa dikenakan pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan.” sambungnya (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 2 maret 2021 pukul 14.00 wita, bertempat di bagian Satreskrim Polrestabes Makassar).

Berdasarkan keterangan informan saat wawancara, dapat disimpulkan bahwa kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya. Pihak kepolisian akan bertindak sesuai dengan kapasitasnya dan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum atau dianggap sebagai tindak kriminalitas.

Biasanya jaksa sering menggunakan pasal ini untuk menuntut pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak terorganisir. Sementara itu, Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan kontroversial karena "siapa" yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah satu orang, sedangkan istilah "melakukan dengan bersama" merujuk pada sekelompok orang. Menurut penjelasannya, tindak pidana ini tidak menyasar kelompok atau orang yang melakukan tindak pidana tidak teratur, dan ancaman hanya ditujukan kepada kelompok yang terbukti melakukan kekerasan. Oleh karena itu, Pasal 170 berlaku bagi massa reaksioner atau tindakan spontan dalam hal terjadi tindak pidana. Berbeda dengan massa terorganisir, mereka dapat menggunakan klausul kejahatan partisipasi, karena dalam klausul tersebut pelaku memiliki posisi yang jelas satu sama lain, yang berbeda dengan massa reaksioner (tidak termasuk dalam kejahatan penyertaan yaitu penganjuran). Dalam kondisi yang demikian, publik tidak mengetahui dengan jelas posisi antara satu orang dengan lainnya, dan dalam hal ini secara otomatis

mereka dianggap sebagai pelaku yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pelaku lainnya.

Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang melanggar Hak asasi Manusia. Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan, eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara (Burhan, 2016).

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu tindak pidana pencurian (Sari, 2019). Tindakan pidana pencurian merupakan tindakan mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dijelaskan barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Ketentuan aturan tindak pidana pencurian termuat dalam Bab XXII pasal 362 – 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan dan keadaan yang mencekam dan tidak tentram yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat berupa upaya untuk memberantas, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau tindak kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah satu masyarakat atas nama bapak Dg. Gassing (bukan nama sebenarnya) berumur 57 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan daerah pantai losari di jalan metro tanjung bunga menjelaskan bahwa:

“ Daerah disini itu pernah juga terjadi tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana pencurian helm terjadi tahun lalu 2020. Saya lihat ada rame orang saya kira ada apa, pas saya tanya orang lewat dia bilang ada orang yang didapat mencuri helm lalu dihakimi oleh massa. Banyak juga orang mengeroyok atas dasar ikut-ikutan saja.” (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 13 maret 2021 pukul 17.00 wita, bertempat di seputaran daerah pantai losari).

Berdasarkan keterangan informan kepada penulis melalui tehnik wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa, keseluruhan kenyataan yang dapat ditemukan saat ini, telah menjadi titik reaksi ataupun sasaran dari masyarakat, merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, harga diri, dan akibat darinya frustrasi. Pada umumnya masyarakat cenderung melakukan tindakan yang dinilai represif terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di sekitarnya dan cenderung diikuti sertakan dengan luapan emosional yang tidak terkontrol. Sehingga apa yang disebut sebagai pembalasan kekerasan menjadi berlebih lebihan. Oleh karna itu, perlu adanya jalinan kerja sama antara aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan masyarakat guna berupaya menaggulangi terhadap tindak pidana yang akan terjadi. Salah satu yang

permasalahan sebagai akibat dari tindak pidana harta benda atau tindak pidana pencurian yaitu tindakan main hakim sendiri atau dikenal dengan istilah *Eigenrichting*.

Secara umum dapat dipahami bahwa hukum itu adalah sebuah norma atau kaidah yang menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi oleh otoritas yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum tersebut. Dengan pengertian hukum seperti ini, maka dapat dipahami bahwa norma hukum berbeda dengan norma-norma lainnya yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti norma adat, norma kesopanan, norma agama, serta norma lainnya yang tidak memiliki unsur pemaksaan secara eksternal bagi pelanggar norma-norma non hukum tersebut (Natsir, 2016).

B. Upaya Penanggulangan Terkait Dengan Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian Di Kota Makassar

Negara Indonesia memiliki wilayah dengan keadaan social, kultur dan budaya yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini menyebabkan tindak pidana atau kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan social masyarakat dan budayanya polisi senantiasa melakukan patrol keliling sehingga diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang pada akhirnya apabila suatu hari kemudian ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah untuk menanggulangi tindak kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum pada dirinya dan sekitarnya (Hartono, 2016).

Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari tumpukan kemarahan dan atau kekecewaan masyarakat terhadap semakin maraknya kasus pencurian yang terjadi di kota Makassar ini dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya. Maka dari itu, salah satu strategi dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri maka yang menjadi persoalan pertama harus diberantas dalam hal ini kasus pencurian yang lebih dulu ditekan persoalannya, dan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat social termasuk kasus pencurian.

Di pihak lain, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*, dikarenakan tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tak bersalah. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana tidak terlepas dari kebijakan yang begitu luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari suatu kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan suatu kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*) (Alisan, 2018).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam pengungkapan dan penanggulangan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif dikarenakan tugas yang luas hamper tanpa batas (Djanggih & Ahmad, 2017). Tindakan preventif oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan pokok yaitu ; mengatur, mengawal, menjaga dan patrol. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karna fungsinya ialah untuk mencegah bertemunya faktor niat suatu kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat social atau penyimpangan hukum dalam rangka upaya untuk memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketenteraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) bagian Satreskrim Bapak Ajun Komisarisi Polisi Abdul Rahim R terkait dengan upaya pengulangan terkait dengan kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian Di Kota Makassar, menjelaskan bahwa :

“Kita pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum pasti akan melaksanakan upaya penaggulangan tindak kejahatan agar tidak terjadi khususnya di kota Makassar ini. Main hakim sendiri itukan terjadi karna masyarakat yang belum paham hukum yang sebenarnya, maka dari itu kita perbanyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait adanya hukum yang benar, baik di kampung-kampung, lembaga pendidikan, dan daerah yang dianggap masyarakatnya masih banyak belum memahami hakikat hukum yang sebenarnya.”

Selanjutnya informan menambahkan penjelasan bahwa

“Kita juga bisa melaksanakan patroli di daerah atau kampung-kampung yang dianggap masih tinggi tingkat kejahatannya seperti tindak pidana pencurian. Jangan sampai apa bila dimana masyarakat mendapatkan pelaku pencurian maka terjadilah tindakan main hakim itu. Sebaiknya apabila masyarakat mendapat pelaku tindak pidana pencurian atau pelaku kejahatan apa saja sebaiknya diamankan terlebih dahulu kemudian menyerahkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.” sambungnya (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 2 maret 2021 pukul 14.00 wita, bertempat di bagian Satreskrim Polrestabes Makassar).

Berdasarkan keterangan yang diambil penulis saat melakukan wawancara terhadap informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya main hakim sendiri di lingkungan masyarakat ialah kurangnya pengetahuan hukum yang sebenarnya. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri salah satunya dengan melakukan pembinaan social dengan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui hukum yang sebenarnya dan tidak seenaknya dalam memberlakukan hukum secara illegal.

Kebijakan terhadap Kriminal adalah sebagian dari pada kebijakan social dalam hal menanggulangi suatu masalah kejahatan yang ada dalam masyarakat, baik dilakukan dengan sarana penal maupun dengan sarana non penal. Tahapan ini merupakan proses internalisasi nilai, yaitu bagaimana membuat masyarakat secara sadar patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga guna membangun masyarakat yang sadar hukum tentu saja menjadi prioritas agar terciptanya negara yang harmonis.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan secara penal lebih menitikberatkan pada sifat represif dalam hal ini penindakan atau pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. merupakan tolak ukur dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan, faktor penal tersebut terdiri dari: Faktor Perundang- undangan (Substansi hukum), Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor instrumental, Faktor institusional. Penanggulangan kejahatan dengan sara penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, Khususnya pada pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman.

Sedangkan upaya penggulangan kejahatan secara non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Faktor penal tersebut terdiri ari terdiri dari Faktor masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Selanjutnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan social dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materiil dan immateriil.

Upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri adalah para penegak hukum harus memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kinerjanya.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey (Syakirin, 2018) yang mengemukakan bahwa dalam suatu crime prevention dalam pelaksanaanya terdapat dua buah teknik atau metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan itu sendiri, yaitu:

1. Metode untuk memperkecil atau mengurangi pengulangan dari suatu kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan pada pengurangan frekuensi atau jumlah pengulangan kejahatan (residivis) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan salah satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dahulu (pertama) atau the first crime

yang akan dilaksanakan oleh seseorang. Metode ini juga dikenal dengan metode prevention (prevetif).

Pada dasarnya dalam upaya penanggulangan tindakan yang menyimpang dari hukum atau suatu tindak kejahatan ada tiga upaya yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dengan cara menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang positif sehingga norma atau nilai tersebut tertanam dalam jiwa diri seseorang. Meskipun ada suatu kesempatan untuk melaksanakan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak adanya niatannya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan telampaui atau tidak akan terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi lenyap meskipun adanya kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari Niat ditambah Kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti yang disampaikan oleh bapak AKP Abdul Rahim selaku kanit pidum dalam sesi wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Sebagai aparat penegak hukum, polisi pasti akan melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, khususnya di Makassar. Kewaspadaan terjadi karena masyarakat belum memahami hukum yang sebenarnya, sehingga kami semakin banyak melakukan sosialisasi atau layanan konsultasi di desa, lembaga pendidikan, dan daerah yang dianggap masih banyak yang belum memahami hakikat hukum yang sebenarnya.” (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 2 maret 2021 pukul 14.00 wita, bertempat di bagian Satreskrim Polrestabes Makassar).

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh informan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri, upaya ini adalah proses internalisasi nilai, yaitu bagaimana membuat orang secara sadar mematuhi dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu saja menjadi prioritas. Seperti motto yang terkenal "Mencegah lebih baik daripada mengobati", oleh karena itu upaya preemptif membutuhkan perhatian aparat penegak hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereformasi sistem hukum yang merupakan bagian dari upaya preemptive untuk melakukan tindakan kewaspadaan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dalam upaya preventif di tekankan ialah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Seperti halnya bila ada orang ingin melakukan tindak pidana pencurian helm tetapi kesempatan itu dihilangkan karna helm yang akan dicuri ditiptikan di tempat penitipan barang, dengan demikian hal tersebut kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tidak terpenuhi. Jadi dalam upaya preventif ini suatu kesempatannya dihilangkan atau ditutup. Seperti yang disampaikan oleh bapak AKP Abdul Rahim selaku kanit pidum dalam sesi wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Kita juga bisa melaksanakan patroli di daerah atau kampung-kampung yang dianggap masih tinggi tingkat kejahatannya seperti tindak pidana pencurian. Jangan sampai apa bila dimana masyarakat mendapatkan pelaku pencurian maka terjadilah tindakan main hakim itu. Sebaiknya apabila masyarakat mendapat pelaku tindak pidana pencurian atau pelaku kejahatan apa saja sebaiknya diamankan terlebih dahulu kemudian menyerahkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.” (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 2 maret 2021 pukul 14.00 wita, bertempat di bagian Satreskrim Polrestabes Makassar).

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh informan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri, upaya ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kejahatan merupakan fenomena kompleks yang terjadi di sekitar kita yang sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan dengan tindakan represif, tindakan pencegahan jauh lebih baik karena upaya tersebut harus dipertimbangkan sebelum kejahatan terjadi untuk mencegah terjadinya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuhnya setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki dirinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Seperti yang disampaikan oleh bapak AKP Abdul Rahim selaku kanit pidum dalam sesi wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Tindakan dilakukan karena adanya spontanitas masyarakat yang melihat tindak pidana tersebut pada terjadi saat itu. Bagi aparat penegak hukum, selama ada pihak atau kerabat yang merasa dirugikan atau tidak setuju, kita bisa memproses pelakunya sesuai dengan proses hukum. Kita akan menindak dan memidanakan para pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 2 maret 2021 pukul 14.00 wita, bertempat di bagian Satreskrim Polrestabes Makassar).

Menurut informasi yang diberikan oleh informan tentang upaya polisi untuk mengatasi tindakan main hakim sendiri, upaya tersebut merupakan disebut juga sebagai upaya penindakan atau penanggulangan, dalam artian ketika kejahatan terjadi, tindakan apa yang harus diambil untuk memburu atau menindak para pelaku setelah melakukan kejahatan agar mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasa dilakukan adalah seperti memikirkan tentang cara menyembuhkan penjahat. Pelaku secara tidak langsung akan dipenjarakan atau ditahan di Rutan, kami berharap mendapatkan pembinaan yang terbaik di Rutan agar tidak melakukan tindak pidana yang berulang.

Tidak hanya upaya penanggulangan tindak kejahatan yang telah disebutkan diatas, adapula upaya lain yang dapat diinterprestasikan, yakni peran serta tokoh masyarakat

dalam menjadi bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri atau *eigenrichting* menjadi langkah yang dirasa tepat, keberadaan tokoh masyarakat yang dapat tampil ke depan menjadi pengontrol masa ketika tindakan main hakim sendiri terjadi akan sangat berguna ketika belum ada polisi yang datang ke TKP. Kontibusi pihak tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, RT, RW ataupun Kepala Desa berperan penting dalam upaya penanggulangan main hakim sendiri yang ada di masyarakat, masa cenderung lebih mendengarkan himbauan para tokohmasyarakat dari pada himbauan dari pihak kepolisian, untuk itu semua tokoh masyarakat yang ada harus salin menopang dan memperkuat kinerja kepolisian sehingga main hakim sendiri dapat diantisipasi dan masa dapat dikendalikan.

Berikut merupakan salah satu petikan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang melihat adanya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Informan atas nama H. Rusli (bukan nama sebenarnya) berusia 60 tahun di Jalan Metro Tanjung Bunga.

“Pernah terjadi tindakan main hakim sendiri atas kasus pencurian di daerah sini. Mungkin terjadi karna kurangnya pengawasan atau pengamanan di sini. Kita juga sebagai masyarakat sekitar pasti akan menghentikan pengeroyokan yang dilakukan banyak orang terhadap pelaku pencurian itu. Kedepannya semoga kita sebagai masyarakat khususnya tokoh masyarakat bisa mencegah terjadinya tindakan tersebut agar tidak terulang lagi dan juga adanya bantuan pihak aparat penegak hukum dalam mengamankan daerah sekitar sini.” (Hasil wawancara penulis terhadap informan pada tanggal 13 maret 2021 pukul 17.00 wita, bertempat di seputaran daerah pantai losari).

Keefektifitasan tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah termasuk tindakan main hakim sendiri di bandingkan dengan penerapan hukum positif dikarenakan adanya beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan di dalam penerapannya yaitu: kualitas perundang-undangan, penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia, rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak professional sehingga tidak jarang menimbulkan malpraktek di bidang penerapan hukum. Bentuk upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah dengan cara menerapkan Siskamling disetiap desa, bertindak cepat datang ke TKP, dan membangun kedekatan dengan warga sekitar, dan mengamankan pelaku tindak pidana kejahatan dan segera menyerahkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian agar tindakan massa dalam main hakim sendiri dapat diminimalisirkan.

KESIMPULAN

1. Tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya. Kasus main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan dari rentang waktu 2017 sampai dengan 2020 yang menjadi puncak tertinggi terjadinya tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan berada ditahun 2018. Untuk proses penegakan hukumnya, pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur

secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi, yaitu : Pertama upaya pre-emptif merupakan upaya dalam melakukan pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam menanamkan nilai-nilai social dan norma kepada masyarakat . Kedua upaya preventif dalam arti upaya penanggulangan sebelum terlaksannya suatu kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi Kamtibmas oleh Polri dan patrol pada waktu-waktu tertentu. Ketiga dengan upaya represif merupakan upaya tindakan atau penegakan hukumnya dengan kata lain, tindakan represif ialah tindakan yang dilakukan dengan memperdayakan hukum melalui aparat kepolisian selaku penagak hukum secara keseluruhan. Tidak hanya itu peran serta tokoh masyarakat juga turut menjadi upaya dalam penanggulangan kejahatan.

SARAN

1. Perlunya tindakan tegas terhadap Tindakan main hakim sendiri harus lebih bisa ditegaskan bahwa ini merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman tentang tindakan main hakim sendiri. Bahkan mereka yang masih menganut paham tindakan main hakim sendiri sepatutnya diluruskan meski alasan dalam melakukan tindakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa masyarakat yang merasa dirugikan. Dan juga penegakan hukumnya lebih dipertegas lagi.
2. Masyarakat agar kiranya lebih dapat mengontrol emosi dalam menyelesaikan suatu masalah di lingkungan sekitar dan menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak yang berwenang dalam memprosesnya dalam hal ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Keefektifan tokoh masyarakat juga penting dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan memberikan pemahaman dan nilai-nilai moral kepada warganya sehingga masyarakat lebih mudah mengontrol tindakannya yang dianggap suatu pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. *Fakultas Hukum Undip*.
- Ahmad, M. A. H., Dedi, D., & Hadriana, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 119-131.
- Burhan, W. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan UUD 1945. *STMT Triksakti. Jakarta*.
- Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-5123289/2-remaja-maling-helm-kena-gebuk-warga-di-makassar>, diakses tanggal 25 Januari 2021.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (24), 70-84.
- Moeljatno. (1985). *Azaz-Azas Hukum Pidana*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Naim, F. N. (2016). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 S/D 2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Natsir, F.A. (2016). *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Panjaitan, C., & Wijaya, F. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 809-838.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.
- Sari, K. R. (2019). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pembertaan dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus No. 336/Pid. B/2017/PN. Pms & No. 348/Pid. B/2017/PN. Pms).
- Supianto, E. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Syakirin, A. (2018). Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 121-141